



PUTUSAN

Nomor :---

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Madiun.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Terdakwa; ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Mjy tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 68/Pid.Sus/2022/PN.Mjy tanggal 21 Juli 2022 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan serta meneliti hasil Visum Et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum agar terdakwa Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan JANCOK STORY;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar eyang suro dengan tulisan The Legend Master Of Silat;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) rantai dari besi;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tanpa lengan;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya terjadinya terjadi pada tahun 2022 bertempat di sebuah jalan desa dekat pertigaan Kantor Artha Kencana Desa Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun atau setidaknya terjadinya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76C yakni menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya anak korban yang saat itu masih berusia sekitar 16 tahun 11 bulan (yang bersangkutan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.723.0013131 tanggal 21 Februari 2008 lahir pada tanggal 14 Juni 2005) atau setidaknya belumlah berumur 18 tahun sedang bersama dengan teman-temannya berada di Warung Bu Ni yang beralamat di dekat jalan pertigaan Kantor Artha Kencana Desa Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun ;
- Bahwa kemudian anak korban dan teman-temannya melihat terdakwa bersama dengan rombongan warga PSHW mengendarai sepeda motor sedang melakukan konvoi setelah menghadiri acara halal bihalal di Desa Dimong Kec. Madiun Kab. Madiun yang kemudian ketika sampai di jalan pertigaan Buduran rombongan warga PSHW tersebut melempari baner PSHT lalu aksi tersebut direkam oleh anak korban dan teman-temannya dengan menggunakan HP, dan hal tersebut diketahui oleh anggota rombongan PSHW tersebut hingga terjadi keributan dengan saling melempar batu ;
- Bahwa selanjutnya anak korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri lalu terdakwa turun dari sepeda motor terus mengejar anak korban, selanjutnya anak korban terjatuh yang kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala anak korban dan mengenai bagian kepala belakang telinga sebelah kiri, setelah itu anak korban bangun terus melarikan diri dan bersembunyi sedangkan terdakwa bersama dengan rombongannya pulang ke rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 357/2561/402.102.110/2022 tanggal 8 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Miftakhun Nikmah, dokter pada RSUD Caruban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala :
 - Ditemukan luka memar Ø 2 cm di belakang telinga.
 - Ditemukan luka babras 0,5 x 2 cm di belakang telinga
 - Diagnosa :
Luka babras dan luka memar di belakang telinga kiri.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus /2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya terjadinya terjadi pada tahun 2022 bertempat di sebuah jalan desa dekat pertigaan Kantor Artha Kencana Desa Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKSI ANAK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi SAKSI ANAK sedang bersama dengan teman-temannya berada di Warung Bu Ni yang beralamat di dekat jalan pertigaan Kantor Artha Kencana Desa Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun ;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI ANAK dan teman-temannya melihat terdakwa bersama dengan rombongan warga PSHW mengendarai sepeda motor sedang melakukan konvoi setelah menghadiri acara halal bihalal di Desa Dimong Kec. Madiun Kab. Madiun yang kemudian ketika sampai di jalan pertigaan Buduran rombongan warga PSHW tersebut melempari baner PSHT lalu aksi tersebut direkam oleh saksi SAKSI ANAK dan teman-temannya dengan menggunakan HP, dan hal tersebut diketahui oleh anggota rombongan PSHW tersebut hingga terjadi keributan dengan saling melempar batu ;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI ANAK dan teman-temannya berusaha melarikan diri lalu terdakwa turun dari sepeda motor terus mengejar saksi SAKSI ANAK, selanjutnya saksi SAKSI ANAK terjatuh yang kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala saksi SAKSI ANAK dan mengenai bagian kepala belakang telinga sebelah kiri, setelah itu saksi SAKSI ANAK bangun terus melarikan diri dan bersembunyi sedangkan terdakwa bersama dengan rombongannya pulang ke rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SAKSI ANAK mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 357/2561/402.102.110/2022 tanggal 8 Mei 2022 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus /2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. Ayu Miftakhun Nikmah, dokter pada RSUD Caruban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala :
 - Ditemukan luka memar Ø 2 cm di belakang telinga.
 - Ditemukan luka babras 0,5 x 2 cm di belakang telinga
- Diagnosa :

Luka babras dan luka memar di belakang telinga kiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban SAKSI ANAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Anak Korban berumur 16 tahun dan masih bersekolah kelas 10 SMKN Wonoasri;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa dekat pertigaan Kantor Arta Kencana Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
 - Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan mengepal dari belakang mengenai belakang telinga kiri Anak Korban sehingga terluka, mengeluarkan darah dan telinga Anak Korban merasakan sakit;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan ke Anak Korban menggunakan tangan kanan kosong dan mengepal;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban berangkat dari rumah Dsn. Petung Ds. Pajaran Rt. 33/12 Kec.. Saradan Kab. Madiun dan sekira pukul 11.00 Wib sampai di rumah Farel Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun yang sebelumnya Anak Korban sudah janji dengan Farel dan Saksi 2ketemu di rumahnya Farel selanjutnya kami ngopl di warung di timur rumah Farel di warung bu Ni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di warung Bu Ni Anak Korban melihat ada rombongan orang, lalu Anak Korban di suruh Varel untuk mengambil video Baner PSHT yang ada di pertigaan "KAE VIDEONEN KAE MENOWO SANER DI SUWEK NEK ENNEK SENG NYUWEK BEN TEMU TERUS KON NGIJOLI" (ITU VIDEOKAN BARANGKALI ADA BANER YANG DI RUSAK KALO ADA YANG RUSAK BIAR KETEMU TERUS SURUH GANTI) kemudian Anak Korban di lempari batu karena memvideonya lalu orang yang konvoi tersebut mengetahui kalau Anak Korban memvideonya selanjutnya Anak Korban di kata-katai dengan kata "JANCOK JANCOK KOWE" lalu Anak Korban di lempari batu oleh rombongan orang Konvoi tersebut;
- Bahwa kemudian rombongan tadi masuk gang lalu rombongan PSHW melempari batu ke arah kami, setelah itu Anak Korban berlari ke arah utara bersama tiga teman Anak Korban yaitu Sdr. Saksi 2 dan Sdr. Varel dan ketika Anak Korban berlari Anak Korban jatuh kemudian Anak Korban di pukul dari belakang menggunakan kepala tangan mengenai belakang telinga kiri, lalu Anak Korban pergi lari utara ke belakang warungnya Bu Ni;
- Bahwa ketika Anak korban sembunyi di belakang warung Bu Ni, dan beberapa lama kemudian setelah rombongan konvoi PSHW pergi meninggalkan lokasi kejadian, Anak korban dan teman-teman yang lain kembali ke warung Bu Ni.
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa tersebut kepala bagian belakang telinga sebelah kiri mengalami luka-luka dan berdarah serta memar, yang kemudian Anak Saksi SAKSI 2DWI NUGROHO bertanya "nyapo we (kenapa kamu) " lalu Anak Korban jawab "kalau habis dipukuli orang tadi";
- Bahwa selanjutnya teman-teman Anak Korban dan warga masyarakat yang datang ketika itu menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan kemudian Anak korban bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2DWI NUGROHO dan saksi SAKSI 3 datang ke Polsek Wonoasri melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan rasa sakit dan perih kurang lebih 5 (lima) hari serta tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Anak Korban membenarkannya dan tidak keberatan;;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus /2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa dekat pertigaan Kantor Arta Kencana Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di jalan Desa dekat pertigaan Kantor Arta Kencana Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun, pada saat itu Anak Saksi sesang ngopi di warung Bu Ni bersama Anak Korban dan sdr FARRELL dan lima teman lainnya. Kemudian saat rombongan PSHW menggunakan motor dari arah barat menuju ke timur kemudian sdr FARREL menyuruh Anak Korban untuk memvideo dengan mengatakan kemungkinan banner PSHT akan disobek, saat Anak Korban membuat video kemudian rombongan tersebut mengatakan “ Jancok We” setelah menghentikan motornya serta langsung mengambil batu dan melempari batu namun tidak mengenai kami;
 - Bahwa kemudian kami rombongan langsung kocar kacir melarikan diri, sedangkan saat Anak Korban lari menuju arah utara disitu ada gang kecil kami berlari bertiga kemudian Anak Korban jatuh kemudian Anak Saksi melihat dan kenal dengan Terdakwa memukul belakang telinga sebelah kiri lalu langsung kabur;
 - Bahwa setelah aman Anak Saksi keluar menemui Anak Korban dan melihat telinga Anak Korban berdarah kemudian kami kembali ke warung BU Ni dan kami disarankan oleh warga untuk melaporkan ke kantor Polisi, kemudian hari itu juga kami melaporkan ke polsek terdekat;
 - Bahwa Anak Saksli melihat Terdakwa melakukan pemukulan ke Anak Korban menggunakan tangan kanan kosong dan mengepal;
 - Bahwa akibat mengalami luka-luka tersebut, Anak Korban merasakan rasa sakit dan perih kurang lebih 5 (lima) hari serta tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Anak Korban membenarkannya dan tidak keberatan;;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus /2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa dekat pertigaan Kantor Arta Kencana Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang ngopi bersama teman-teman termasuk Anak Korban kemudian Saksi mendengar ada konvoi PSHW melihat itu Anak Korban mengeluarkan HP dan memvideokan kemudian konvoi tersebut berhenti dan melempari batu ke arah kami;
 - Bahwa kemudian kami lari menghindari lemparan batu lalu Saksi melihat Anak Korban terjatuh dan Saksi melihat ada Terdakwa dari belakang memukul dengan menggunakan tangan kosong memukul Anak Korban mengenai bagian belakang telinga kanan wajah bagian pipi hingga mengakibatkan luka lebam;
 - Bahwa setelah rombongan konvoi PSHW pergi meninggalkan lokasi kejadian, Saksi dan teman-teman yang lain kembali ke warung Bu Ni.
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat anak korban mengalami luka di bagian belakang telinga sebelah kiri dan berdarah ;
 - Bahwa kemudian Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi datang ke Polsek Wonoasri melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan atas barang bukti tersebut Saksi membenarkannya;
 - terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Desa dekat Pertigaan Kantor Arta Kencana Ds. Buduran Kec.Wonoasri Kab. Madiun Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berada dalam perjalanan pulang bersama rombongan warga PSHW mengendarai sepeda motor setelah menghadiri acara halal bihalal PSHW di Ds. Dimong hendak menuju Kec. Mejayan berada di rombongan belakang, sesampainya di Jalan desa dekat Pertigaan Kantor Arta Kencana Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun rombongan Terdakwa yang depan sedang saling lempar batu dengan segerombolan anak laki-laki sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar segerombolan anak-anak berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut yang sedang melarikan diri, sesampainya di samping warung warna hijau hitam seorang Anak Korban terjatuh lalu Terdakwa memukul Anak Korban pada bagian kepala tepatnya bagian belakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa kembali ke rombongan rombongan dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban pada bagian kepala tepatnya bagian belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong yaitu tangan kanan dalam keadaan terbuka (tidak menggenggam) dengan kekuatan sedang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama perkara perkelahian, kedua perkara narkoba jenis ganja, ketiga perkara narkoba jenis sabu dan keempat perkara obat –obatan double L;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan JANCOK STORY;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar eyang suro dengan tulisan The Legend Master Of Silat;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) rantai dari besi;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tanpa lengan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan hasil visum et atas nama Anak Korban dengan Nomor : 357/2561/402.102.110/2022 tanggal 8 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Miftakhun Nikmah, dokter pada RSUD Caruban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala :
 - Ditemukan luka memar Ø 2 cm di belakang telinga;
 - Ditemukan luka babras 0,5 x 2 cm di belakang telinga;

- Diagnosa :

- Luka babras dan luka memar di belakang telinga kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun dan sekolah kelas X SMKN 1 WONOASRI;
- Bahwa Terdakwa telah memukul Anak Korban pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa dekat pertigaan Kantor Arta Kencana Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan mengepal dari belakang mengenai belakang telinga kiri Anak Korban sehingga terluka, mengeluarkan darah dan telinga Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan ke Anak Korban menggunakan tangan kanan kosong dan mengepal;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban berangkat dari rumah Dsn. Petung Ds. Pajaran Rt. 33/12 Kec.. Saradan Kab. Madiun dan sekira pukul 11.00 Wib sampai di rumah Farel Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun yang sebelumnya Anak Korban sudah janji dengan Farel dan Saksi 2 ketemu di rumahnya Farel selanjutnya kami ngopl di warung di timur rumah Farel di warung bu Ni;
- Bahwa di warung Bu Ni Anak Korban melihat ada rombongan orang, lalu Anak Korban di suruh Varel untuk mengambil video Baner PSHT yang ada di pertigaan "KAE VIDEONEN KAE MENOWO SANER DI SUWEK NEK ENEK SENG NYUWEK BEN TEMU TERUS KON NGIJOLI" (ITU VIDEOKAN BARANGKALI ADA BANER YANG DI RUSAK KALO ADA YANG RUSAK BIAR KETEMU TERUS SURUH GANTI) kemudian Anak Korban di lempari batu karena memvideonya lalu orang yang konvoi tersebut mengetahui kalau Anak Korban memvideonya selanjutnya Anak Korban di kata-katai dengan kata "JANCOK JANCOK KOWE" lalu Anak Korban di lempari batu oleh rombongan orang Konvoi tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus /2022/PN Mjy



- Bahwa kemudian rombongan tadi masuk gang lalu rombongan PSHW melempari batu ke arah kami, setelah itu Anak Korban berlari ke arah utara bersama tiga teman Anak Korban yaitu Sdr. Saksi 2 dan Sdr. Varel dan ketika Anak Korban berlari Anak Korban jatuh kemudian Anak Korban di pukul dari belakang menggunakan kepala tangan mengenai belakang telinga kiri, lalu Anak Korban pergi lari utara ke belakang warungnya Bu Ni;
- Bahwa ketika Anak korban sembunyi di belakang warung Bu Ni, dan beberapa lama kemudian setelah rombongan konvoi PSHW pergi meninggalkan lokasi kejadian, Anak korban dan teman-teman yang lain kembali ke warung Bu Ni.
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut kepala bagian belakang telinga sebelah kiri mengalami luka-luka dan berdarah serta memar, yang kemudian Anak Saksi SAKSI 2DWI NUGROHO bertanya "nyapo we (kenapa kamu) " lalu Anak Korban jawab "kalau habis dipukuli orang tadi";
- Bahwa selanjutnya teman-teman Anak Korban dan warga masyarakat yang datang ketika itu menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan kemudian Anak korban bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2DWI NUGROHO dan Saksi SAKSI 3 datang ke Polsek Wonoasri melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan rasa sakit dan perih sebagaimana hasil visum et atas nama Anak Korban dengan Nomor : 357/2561/402.102.110/2022 tanggal 8 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Miftakhun Nikmah, dokter pada RSUD Caruban dengan hasil pemeriksaan Kepala : Ditemukan luka memar Ø 2 cm di belakang telinga;- Ditemukan luka babras 0,5 x 2 cm di belakang telinga; Diagnosa :- Luka babras dan luka memar di belakang telinga kiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama perkara perkelahian, kedua perkara narkoba jenis ganja, ketiga perkara narkoba jenis sabu dan keempat perkara obat –obatan double L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan



memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi”; sedangkan kata “setiap orang” dalam dalam fakta persidangan ini adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barangsiapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap anak adalah perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00683/IST/U/0014/2008 tanggal 21 Februari tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Timur menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juni 2005 sebagaimana terlampir dalam berkas dan setelah dihubungkan dengan pada waktu kejadian perkara ini, ternyata Anak Korban hingga saat ini belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Desa dekat pertigaan Kantor Arta Kencana Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari belakang mengenai belakang telinga kiri Anak Korban sehingga terluka, mengeluarkan darah dan telinga Anak Korban merasakan sakit hal mana terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban berangkat dari rumah Dsn. Petung Ds. Pajaran Rt. 33/12 Kec.. Saradan Kab. Madiun dan sekira pukul 11.00 Wib sampai di rumah Farel Ds. Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun yang sebelumnya Anak Korban sudah janji dengan Farel dan Saksi 2ketemu di rumahnya Farel selanjutnya kami ngopl di warung di timur rumah Farel di warung bu Ni setelah itu Anak Korban melihat ada rombongan orang, lalu Anak Korban di suruh Varel untuk mengambil video Baner PSHT yang ada di pertigaan "KAE VIDEONEN KAE MENOWO SANER DI SUWEK NEK EN EK SENG NYUWEK BEN TEMU TERUS KON NGIJOLI" (ITU VIDEOKAN BARANGKALI ADA BANER YANG DI RUSAK KALO ADA YANG RUSAK BIAR KETEMU TERUS SURUH GANTI) kemudian Anak Korban di lempari batu karena memvideonya lalu orang yang konvoi tersebut mengetahui kalau Anak Korban memvideonya selanjutnya Anak Korban di kata-katai dengan kata "JANCOK JANCOK KOWE" lalu Anak Korban di lempari batu oleh rombongan orang Konvoi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut baik dari keterangan Saksi –saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri rombongan tadi masuk gang lalu rombongan PSHW melempari batu ke arah kami, setelah itu Anak Korban berlari ke arah utara bersama tiga teman Anak Korban yaitu Sdr. Saksi 2dan Sdr. Varell dan ketika Anak Korban berlari Anak Korban jatuh kemudian Anak Korban di pukul dari belakang menggunakan kepala tangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus /2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai belakang telinga kiri, lalu Anak Korban pergi lari utara ke belakang warungnya Bu Ni ketika Anak korban sembunyi di belakang warung Bu Ni, dan beberapa lama kemudian setelah rombongan konvoi PSHW pergi meninggalkan lokasi kejadian, Anak korban dan teman-teman yang lain kembali ke warung Bu Ni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Saksi Anak Korban mengalami luka kepala bagian belakang telinga sebelah kiri mengalami luka-luka dan berdarah serta memar, yang kemudian Anak Saksi SAKSI 2DWI NUGROHO bertanya "nyapo we (kenapa kamu) " lalu Anak Korban jawab "kalau habis dipukuli orang tadi"; selanjutnya teman-teman Anak Korban dan warga masyarakat yang datang ketika itu menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan kemudian Anak korban bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2DWI NUGROHO dan Saksi SAKSI 3 datang ke Polsek Wonoasri melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan rasa sakit dan perih sebagaimana hasil visum et atas nama Anak Korban dengan Nomor : 357/2561/402.102.110/2022 tanggal 8 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Miftakhun Nikmah, dokter pada RSUD Caruban dengan hasil pemeriksaan Kepala :Ditemukan luka memar Ø 2 cm di belakang telinga;- Ditemukan luka babras 0,5 x 2 cm di belakang telinga; Diagnosa :- Luka babras dan luka memar di belakang telinga kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul Anak Korban telah ternyata dilakukan dengan sadar dan tahu akan akibat hukumnya terlebih perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak yang memang sengaja ditujukan untuk mencederai atau merusak Anak berupa serangan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan JANCOK STORY;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar eyang suro dengan tulisan The Legend Master Of Silat.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) rantai dari besi;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tanpa lengan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat sekitar;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa; tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan JANCOK STORY;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar eyang suro dengan tulisan The Legend Master Of Silat;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) rantai dari besi;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tanpa lengan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H., M.H. dan Ahmad Ihsan Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Sulistiyono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi., S.H.